

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Siti Resmi dalam bukunya Hutagaol John (2007: 5) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. *Adriani dalam bukunya Mohammad Zain (2008:10)*

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. dalam bukunya mohammad Zain (2008:11)

“Pajak adalah Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional”

Dan Pajak menurut Suparman Sumawidjaya dalam bukunya Mohammad Zain (2008:12)

“Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa”.

Menurut penulis pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut jelas bahwa pajak bukan saja sebagai kewajiban namun juga sebagai hak setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Seperti yang kita ketahui, bahwa Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan di Indonesia dan merupakan sumber terbesar (sekitar 70%) bagi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, kewajiban membayar pajak sangat penting.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dimana sistem Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia, antara lain;

1. Sistem Self Assessment

Dalam sistem self assessment ini, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Bulanan (masa) ataupun Tahunan. Fiskus atau Petugas Pajak hanya bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap (termasuk lampiran-lampiran pendukung), meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang telah disampaikan Wajib Pajak melalui SPT tersebut, fiskus dapat melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

2. Sistem Official Assessment

Dalam sistem official assessment ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang.

Sistem ini digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

3. Sistem With Holding

Dalam sistem ini, Pajak dihitung, ditetapkan, dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pihak ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar.

Jadi Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi

pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang perpajakan.

2.1.3 Kewajiban Perpajakan

Semua yang menjadi Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi maupun Badan berkewajiban membayar pajak setiap tahun pajaknya.

Untuk wajib pajak badan yaitu dimana setiap perusahaan yang didirikan tentunya memiliki maksud serta jenis kegiatan yang berbeda-beda namun pada akhir tujuannya adalah untuk memperoleh laba dari kegiatan perusahaan tersebut. Dan sudah tentunya sebuah perusahaan yang di didirikan melaksanakan kegiatannya dalam hal pembayaran pajak, dalam hal kegiatan pembayaran pajak perusahaan, tergantung dari wajib pajak masing-masing perusahaan itu sendiri, apakah perusahaan tersebut termasuk perusahaan kena pajak (PKP) yang telah mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sebagai perusahaan kena pajak, atau perusahaan tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai perusahaan kena pajak atau mungkin perusahaan kena pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak perusahaannya.

Begitu pula untuk Orang Pribadi yaitu dikatakan Wajib Pajak jika penghasilan tiap bulannya diatas penghasilan kena pajak (PKP) dan wajib mendaftarkan diri ke KPP setempat guna memperoleh NPWP dan dapat melaksanakan kewajibannya didalam perpajakan.

Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk memungut atau memotong dan menyetor pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada pihak lain.

Kewajiban untuk wajib pajak Badan dan Orang Pribadi setelah mendapatkan NPWP yaitu berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP yang sudah diisi dengan lengkap, benar dan jelas dan sudah ditandatangani, dan untuk wajib pajak Badan setelah mendapat NPWP tidak hanya penyampaian SPT Tahunan saja tetapi penyampaian SPT Masa yaitu SPT Masa PPh 25, pasal 23, pasal 21/26 dan SPT Masa PPN.

2.1.4 Subjek dan Objek Pajak

Yang menjadi subjek pajak didalam perpajakan adalah Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Badan.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

3. Objek Pajak

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak;

- a. Penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

4. Bukan Objek Pajak

Adapun yang tidak termasuk dalam Objek Pajak yaitu;

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, epanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs

- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- i. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

2.2 Tinjauan Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

1. Macam-macam Pajak Penghasilan, diantaranya ;
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, kegiatan dan jasa.
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu PPh yang dipungut oleh; Bendaharawan pemerintah daerah/pusat atau badan-badan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan dibidang impor.
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau

hadiah, dan penghargaan, selain yang dipotong dalam PPh Pasal 21.

- d. Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan Menurut Undang Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subyek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.

Sedangkan untuk Objek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

Sedangkan Menurut Undang-undang Perpajakan PPh dapat digolongkan menjadi 2 yaitu;

1. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (UU PPh pasal 6)
 - a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M)
 - b. Biaya penyusutan
 - c. Iuran kepada dana pensiunan
 - d. Kerugian atas penjualan atau pengalihan harta
 - e. Biaya penelitian

- f. Biaya penelitian, bea siswa, magang
- g. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (UU pasal

6)

- a. Pembagian laba dalam bentuk apapun
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham
- c. Pembentukan dana cadangan
- d. Premi asuransi
- e. Imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan
- f. Jumlah yang melebihi batas kewajaran
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan

Dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak Penghasilan (PPh) dikategorikan atau diklasifikasikan dalam pos Pendapatan Dalam Negeri Non Migas. Pendapatan Dalam Negeri digunakan untuk membiayai Belanja Rutin Negara baik dalam dan luar negeri. Dalam perekonomian negara, Pajak Penghasilan sebagai pajak langsung berhubungan langsung dengan pendapatan negara. Karena sifat pajak langsung adalah dikenakan atas pendapatan di atas batas minimum bebas pajak, bersifat progresif artinya besar pajak akan semakin besar bila pendapatan yang diterima juga semakin besar.

2.2.3 Dasar hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang perubahan ketiga dari Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

2.3 Tinjauan Surat Pemberitahuan

2.3.1 Surat Pemberitahuan secara umum

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa yaitu Surat Pemberitahuan untuk bulanan pajak atau bagian tahun pajak
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Dalam penyampaian SPT ini Wajib Pajak harus mengisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani. Dalam hal SPT harus dilampirkan surat kuasa khusus dan untuk Wajib Pajak Badan ditandatangani pengurus atau direksi.

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.

Jika dari ketentuan diatas tidak dipenuhi maka fiskus akan memberikan sanksi administrasi berupa denda yaitu sesuai dengan jenis SPT dan Wajib Pajak harus memyetor beserta besarnya pajak yang terutang.

2.3.2. Fungsi dan Peranan Surat Pemberitahuan

Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedang bagi fiskus sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Proses pengisian SPT secara benar dan lengkap sesuai undang-undang perpajakan merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak, sebab timbulnya sanksi fiskal baik yang bersifat administratif maupun pidana dapat berawal dari pengisian SPT yang tidak benar dan tidak lengkap.

Dan jika tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Tidak menyampaikan SPT

atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi pidana.

2.3.3 Dasar Hukum Surat Pemberitahuan

Landasan hukum dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga dari Undang-undang No. 6 Tahun 1983. SE Dirjen Pajak 04/PJ.33/1998 Tentang perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2.3.4 Penyampaian Surat Pemberitahuan

Dalam pemrosesan dan penyampaian Surat Pemberitahuan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak yaitu;

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

1. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak sebelum pengisian SPT yaitu;
 - a. Pastikan formulir yang digunakan sudah benar dan lengkap baik induk maupun lampiran-lampiran
 - b. Terlebih dahulu mengisi lampirannya kemudian dilanjutkan kemudian ke SPT induk

- c. SPT wajib ditandatangani oleh wajib pajak, karena SPT yang tidak ditandatangani dianggap tidak disampaikan
- d. Jika SPT menghasilkan Kurang Bayar, kekurangan tersebut harus dibayar ke kantor pos atau Bank sebelum SPT disampaikan

Wajib pajak dapat mengisi SPT melalui Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT yaitu dengan cara wajib pajak mengisi SPT menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan dan disediakan di KPP terdaftar.

e-SPT dikatakan lengkap adalah jika elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.

Selain melalui e-SPT dalam penyampaian SPT juga ada dengan e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

2.3.5 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

SPT Masa

Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
PPH Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh		
PPH Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
PPH Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan		

tertentu sebagai Pemungut

Pajak

PPH Pasal 21 yang dipotong

oleh Pemotong PPh

PPH Pasal 23 yang dipotong

oleh Pemotong PPh

PPH Pasal 26 yang dipotong

oleh Pemotong PPh

PPH Pasal 4 ayat (2) yang

harus dibayar sendiri oleh

Wajib Pajak

PPH Pasal 15 yang harus

dibayar sendiri

PPH Pasal 25

tanggal 15 (lima belas) bulan

PPN atau PPN dan PPnBM

berikutnya setelah Masa Pajak

yang terutang dalam satu

berakhir

Masa Pajak

PPN atau PPN dan PPnBM

yang pemungutannya

diakukan oleh Pemungut

PPN selain Bendahara

Pemerintah atau instansi



Pemerintah yang ditunjuk

PPH Pasal 22, PPN atau bersamaan dengan saat

PPN dan PPnBM atas impor pembayaran Bea Masuk dan

dalam hal Bea Masuk ditunda

atau dibebaskan, PPh Pasal 22,

PPN atau PPN dan PPnBM atas

impor harus dilunasi pada saat

penyelesaian dokumen

pemberitahuan pabean impor

PPH Pasal 22, PPN atau

1 (satu) hari kerja setelah

secara mingguan

PPN dan PPnBM atas impor dilakukan pemungutan pajak

paling lama pada

yang dipungut oleh

hari kerja terakhir

Direktorat Jenderal Bea dan

minggu berikutnya

Cukai

PPH Pasal 22 yang dipungut pada hari yang sama dengan

oleh bendahara

pelaksanaan pembayaran atas

penyerahan barang yang dibiayai

14 (empat belas)

dari belanja Negara atau belanja

harisetelah Masa

Daerah, dengan menggunakan

Pajak berakhir

Surat Setoran Pajak atas nama

rekanan dan ditandatangani oleh

bendahara

PPN atau PPN dan PPnBM	tanggal 7 (tujuh) bulan	
yang pemungutannya	berikutnya setelah Masa Pajak	
dilakukan oleh Bendahara	berakhir	
Pemerintah atau instansi		
Pemerintah yang ditunjuk		
PPH Pasal 25 bagi Wajib	paling lama pada akhir Masa	
Pajak dengan kriteria	Pajak terakhir	
tertentu sebagaimana		
dimaksud dalam Pasal 3		
ayat (3b) Undang-Undang		
KUP yang melaporkan		
beberapa Masa Pajak dalam		
satu Surat Pemberitahuan	20 (dua puluh)	
Masa	harisetelah	
Pembayaran masa selain	sesuai dengan batas waktu untuk	berakhirnya Masa
PPH Pasal 25 bagi Wajib	masing-masing jenis pajak	Pajak terakhir
Pajak dengan kriteria		
tertentu sebagaimana		
dimaksud dalam Pasal 3		
ayat (3b) Undang-Undang		
KUP yang melaporkan		
beberapa masa pajak dalam		
satu SPM		

SPT Tahunan

No	Jenis Pajak	Yang	Batas Waktu
		Menyampaikan SPT	Batas Waktu Pembayaran Penyampaian SPT Terakhir
1.	SPT PPh Tahunan	Wajib Pajak orang pribadi	3 (tiga) bulan setelah sebelum Surat Pemberitahuan Pajak
		Wajib Pajak badan	4 (empat) bulan setelah Penghasilan disampaikan akhir Tahun Pajak

Keterangan :

1. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sumber : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Ismawan (2001:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melapor pajak tersebut.

Peran serta wajib pajak di negara-negara berkembang masih sangat kurang sekali, begitu pula di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sikap disiplin masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak yang sudah baik atau dengan kata lain sudah tinggi dan segala perekonomian sepenuhnya dapat dinilai dengan uang serta tersedianya catatan statistik keuangan secara lengkap.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak selalu menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tiap tahun pajaknya, dan tepat waktu atau dinamakan Wajib Pajak Efektif.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah dalam pemahaman *self assessment*, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Dengan adanya pemahaman dari faktor-faktor diatas secara mendalam diharapkan dapat memberikan kearah yang positif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selanjutnya agar pajak ini melekat di hati masyarakat, dalam hal ini diperlukan melalui pelayanan terhadap wajib pajak dengan sebaik-baiknya dan disertai penerangan secara jelas.

Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain dengan cara memberikan penyuluhan mengenai perpajakan. Dengan demikian pemahaman dan pengertian wajib pajak tentang pajak ini menjadi lebih baik pula. Pemerintah dalam hal ini fiskus (aparatur pajak) sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari para wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehingga diharapkan bisa membuat wajib pajak dapat mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada dan sesuai dengan undang-undang perpajakan, guna memperlancar pembangunan negara kita.

2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan

ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan dan tidak boleh diganggu gugat.

2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah melapor dan memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman kerana melakukan tindak pidana dibidangnya

2.5 Tinjauan Umum Sanksi administrasi didalam Perpajakan

2.5.1 Pengertian Sanksi Administrasi dalam Pajak

Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang.

Besarnya Denda dinyatakan dalam nilai Rupiah tertentu, persentase dari Bea Masuk yang harus dibayar, dan Minimum sampai dengan

maksimum yang besarnya dinyatakan dalam Rupiah tertentu dan besar nominalnya sudah ditentukan didalam undang-undang perpajakan dan sudah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak.

Sanksi tidak terjadi jika wajib pajak mematuhi, menyampaikan SPT tepat waktu secara lengkap dan benar dalam pengisiannya, baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi administrasi keterlambatan menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi berupa denda Pasal 7 Undang-undang KUP yaitu sebesar jenis pajaknya masing-masing.

Dalam penyampaian SPT ini Wajib Pajak harus mengisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani. Dalam hal SPT harus dilampirkan surat kuasa khusus dan untuk Wajib Pajak Badan ditandatangani pengurus atau direksi.

Dimana Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dan SPT Masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.

Jika dari ketentuan diatas tidak dipenuhi maka fiskus akan memberikan sanksi administrasi berupa denda yaitu UU KUP pasal 7 No.6 tahun 1983 STDD UU No.27 tahun 2008 dan sesuai dengan jenis SPT dan Wajib Pajaknya.

2.5.2 Tujuan Sanksi Administrasi Denda

Dirjen pajak memberikan adanya sanksi administrasi berupa denda seperti ini adalah agar Wajib Pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya, menaati sehingga mereka tidak telat pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan kewajiban dalam perpajakan sehingga dapat berjalannya pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

